



SALINAN

Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif;
b. bahwa guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki Izin Lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan,
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu di penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup atau upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Terpadu atau Multi Sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
18. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
25. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
26. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
27. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
28. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Bupati wajib mensyaratkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup bagi dokumen Amdal, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuan bagi SPPL sebagai salah satu lampiran dalam permohonan penerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Bupati wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan Rencana Tapak, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan dalam Rencana Tapak, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa wajib membuat :
 - a. Amdal jika hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b. UKL-UPL bagi segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. SPPL bagi semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan wajib UKL-UPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dokumen Amdal terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
- (4) Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh pemrakarsa dengan mengikutsertakan:
 - a. masyarakat yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua Komisi Penilai Amdal.
- (5) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun KA-Andal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua komisi penilai Amdal, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA Andal.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan KA Andal dimulai.
- (3) Hasil konsultasi publik/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 10

- (1) Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi: tunggal terpadu; atau kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 11

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh - tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Amdal yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar dan memperhatikan saran pendapat dari Instansi teknis yang terkait.

- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila :
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; dan/atau
 - c. usaha dan/atau Keegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. Dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. Rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Pasal 13

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil Amdal digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

Pasal 14

Bupati memiliki wewenang dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap dokumen Amdal berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal.

BAB III

PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 16

- (1) Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (4) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
- (5) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (8) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

BAB IV

KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 18

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Bupati yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Tim teknis; dan
 - b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

- (4) Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala BLH.
- (5) Sekretaris Komisi Penilai Amdal yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal pada BLH.
- (6) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
 - c. Instansi di bidang penanaman modal daerah;
 - d. Instansi di bidang pertanahan daerah;
 - e. Instansi di bidang kesehatan daerah;
 - f. Instansi terkait lainnya di daerah;
 - g. Ahli di bidang lingkungan hidup;
 - h. Ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - i. Wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - j. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

Pasal 20

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta wajib diperbaharui.
- (2) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah Komisi Penilai Amdal:
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. memiliki sekretariat Komisi Penilai Amdal yang berkedudukan di Instansi yang bertanggungjawab;

- c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d. keanggotaan Komisi Penilai Amdal minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota Komisi Penilai Amdal; dan
- f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

BAB V

TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 21

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menilai Andal, RKL-RPL; dan
 - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerangka Acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai Amdal wajib mengacu kepada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau
 - c. rencana tata ruang yang lebih rinci; dan
 - d. kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Komisi Penilai Amdal wajib menolak pengajuan dokumen Andal, RKL-RPL yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan kompetensi penyusunan dokumen Amdal dan tidak dilengkapi tanda registrasi kompetensi.

Pasal 22

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA Andal, Andal, dan RKL-RPL.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai Amdal bertugas:
 - a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA Andal, Andal, dan RKL-RPL; dan
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian Andal, RKL-RPL, yang dilakukan Komisi Penilai Amdal.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang meliputi:
 - a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah;

- b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
- c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
- d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
- e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
- f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis KA Andal, RKL-RPL berdasarkan permintaan Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.

BAB VI

KERANGKA ACUAN ANDAL

Bagian Kesatu

Prosedur Penerimaan

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dokumen KA yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan penilaian dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penilaian dokumen KA;
 - b. draft dokumen KA;
 - c. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;

- e. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - f. bukti dan kesesuaian pengumuman studi Amdal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - h. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusunan Amdal dan sertifikat kompetensi bagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen Amdal;
 - i. surat pernyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar menyusun dokumen Amdal yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - j. daftar keahlian riwayat hidup para penyusun Amdal; dan
 - k. dokumen KA harus memuat pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi, pelaksana studi, daftar pustaka, dan lampiran.
- 4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan administrasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua

Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis

Pasal 25

- (1) Tim Teknis melakukan penilaian KA atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Penilaian KA oleh Tim Teknis mencakup:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum/teknis;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metode/analisis;
 - e. keabsahan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.
- (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (6) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

- (8) Jangka waktu penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Dokumen KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Ketiga
Perbaikan Kerangka Acuan
Pasal 26

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan memperbaiki KA berdasarkan hasil penilaian tim teknis dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) KA yang telah diperbaiki sebagaimana pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali.
- (4) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen Kerangka Acuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (8) maka BLH dianggap menerima dokumen KA yang dimaksud.

Pasal 27

- (1) KA kadaluarsa apabila:
- a. pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen KA kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal.
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA.
- (2) Dalam hal KA tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA.

Bagian Keempat
Penolakan Kerangka Acuan
Pasal 28

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, Komisi Penilai Amdal wajib menolak KA dimaksud.

Bagian Kelima
Keputusan Kerangka Acuan
Pasal 29

- (1) Keputusan kesepakatan KA diterbitkan oleh Kepala BLH.
- (2) Penerbitan keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian tim teknis.

- (3) Keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian Andal yang akan dilaksanakan.
- (4) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai disampaikan oleh Bupati kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
- (5) Bupati menjamin keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VII
PENILAIAN ANDAL DAN RKL - RPL
Paragraf 1
Prosedur Penerimaan Dokumen
Pasal 30

- (1) Andal, RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Andal, RKL-RPL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penilaian dokumen Andal, RKL-RPL;
 - b. surat keputusan kesepakatan KA yang telah disahkan oleh Bupati;
 - c. draft dokumen Andal, RKL-RPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - g. bukti dan kesesuaian pengumuman studi Amdal dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - i. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusun Amdal dan sertifikat kompetensi bagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen Amdal;
 - j. surat pernyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - k. daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun Amdal; dan

1. dokumen Andal harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen Andal, RKL-RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Paragraf 2

Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 31

- (1) Tim teknis melakukan penilaian Andal, RKL-RPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (2) Ketua Tim Teknis mengundang anggota tim teknis untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis Andal, RKL-RPL rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (5) Hasil penilaian Andal, RKL-RPL oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 32

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal mengundang anggota untuk menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian dari tim teknis terhadap dokumen Andal, RKL-RPL.
- (2) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.

Paragraf 3

Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 33

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan Andal, RKL- RPL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima;
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dokumen
- (3) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL-RPL tersebut dinyatakan kedaluarsa.

Pasal 34

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
 - b. pernyataan pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pemrakarsa.

BAB VIII
KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 36

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal apabila :
 - a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang belum memiliki lisensi;
 - b. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang lisensinya dicabut;
 - c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan; pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan penolong dan/atau perubahan jenis kegiatan dan/atau penambahan luas lahan; dan/atau;
 - e. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan f, maka pemrakarsa wajib membuat Amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau Gubernur Jawa Barat apabila diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Pasal 37

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan Andal, RKL- RPL kepada Bupati melalui Kepala BLH.

- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH dapat memutuskan:
 - a. Andal, RKL-RPL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
 - b. pemrakarsa wajib membuat Amdal baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLH dapat meminta saran/masukan dari tim teknis.

Pasal 38

- (1) Salinan keputusan kelayakan lingkungan Andal, RKL-RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan Komisi Penilai Amdal disampaikan oleh Bupati kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah; dan
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah.
- (2) Bupati menjamin keputusan kelayakan lingkungan Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IX

TATA TERTIB RAPAT

Pasal 39

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), wajib dihadiri oleh:
 - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. tim penyusun dokumen Amdal.
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 40

- (1) Semua anggota Komisi Penilai Amdal berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup KA dan penilaian Andal, RKL dan RPL.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal yang tidak hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal dapat memberikan masukan tertulis paling lama dua (2) hari kerja setelah hari rapat Komisi Penilai Amdal.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan dituangkan dalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB X

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 42

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian UKL-UPL kepada Kepala BLH.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
 - b. surat pernyataan;

- c. draft dokumen UKL-UPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta *lay out*, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peta-peta terkait lainnya; dan
 - g. identitas dan pengalaman penyusun dokumen UKL-UPL.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
 - (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman perbaikan bagi penyusun UKL-UPL.
 - (6) Apabila pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh BLH untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 44

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan pemeriksaan dan penilaian UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Kepala Badan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 46

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 47

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. bagan Alir Proses Kegiatan dan/atau Usaha;
 - c. identitas Pemrakarsa; dan
 - d. peta Lokasi Kegiatan.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan SPPL.
- (5) Kepala Badan wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (6) SPPL yang telah mendapatkan persetujuan, berlaku selama usaha kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan, meliputi;
 - a. kapasitas;
 - b. design;
 - c. bahan baku;
 - d. bahan penolong;
 - e. proses; dan/atau
 - f. lokasi usaha kegiatan.

Pasal 48

Rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau persetujuan SPPL menjadi batal apabila:

- a. terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya:
 - 1) penambahan kapasitas produksi;
 - 2) perluasan lokasi kegiatan;
 - 3) perubahan jenis kegiatan;
 - 4) perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - 5) perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UKL- UPL atau SPPL;
- b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL;
- c. pindah lokasi.

BAB XI
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 49

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL- RPL atau pemeriksaan UKL - UPL.

Pasal 50

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 51

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupati melalui Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Bupati melalui Kepala BLH.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL- RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 53

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Bupati melalui Kepala BLH.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BLH.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 54

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk kegiatan wajib Amdal.
 - b. Kepala BLH untuk kegiatan yang wajib UKL -UPL
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 55

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 56

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati dan Kepala BLH wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati melalui Kepala BLH.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 59

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati melalui Kepala BLH; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan wajib :
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati melalui Kepala BLH secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk Amdal dan 3 bulan sekali untuk UKL-UPL;

- c. melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain, terjadinya perubahan struktur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 59 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pembekuan izin; dan atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala BLH;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Biaya penyusunan dokumen lingkungan hidup menjadi beban dan tanggungjawab pihak pemrakarsa.

- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal dibebankan pada APBD Kabupaten Subang.
- (3) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBD Kabupaten Subang

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 63

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Subang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 10 Juni 2016

Plt. BUPATI SUBANG

ttd

Hj.IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
Pada tanggal..17 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd

H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR..2...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (2/32/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten tujuan investasi di Jawa Barat merupakan daerah yang banyak diminati oleh investor. Hal ini karena lokasinya yang dekat dengan ibukota negara dan ibukota propinsi. Ditambah lagi dengan aksesibilitas yang tinggi dengan adanya jalan tol Cipali. Investasi yang masuk ke Kabupaten Subang terdiri dari berbagai macam jenis, yang terbesar investasi di bidang tekstil (35,8%) dan sisanya terbagi di berbagai bidang industri.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan izin lingkungan. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai izin lingkungan diatur dalam Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 yang penetapannya lebih lanjut diatur melalui menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, bahwa untuk mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan. Oleh karenanya, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka peraturan-peraturan di daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Jenis kegiatan wajib Amdal dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Pengumuman dapat dilakukan pada media surat kabar dan penempatan pengumuman di lokasi proyek.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Cukup jelas.

Pasal 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Cukup jelas.

- Pasal 17 :
Cukup jelas.
- Pasal 18 :
Ayat (6) bersifat kumulatif.
- Pasal 19 :
Cukup jelas.
- Pasal 20 :
Cukup jelas.
- Pasal 21 :
Cukup jelas.
- Pasal 22 :
Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Cukup jelas.
- Pasal 25 :
Cukup jelas.
- Pasal 26 :
Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Cukup jelas.
- Pasal 28 :
Cukup jelas.
- Pasal 29 :
Cukup jelas.
- Pasal 30 :
Cukup jelas.
- Pasal 31 :
Cukup jelas.
- Pasal 32 :
Cukup jelas.
- Pasal 33 :
Cukup jelas.
- Pasal 34 :
Cukup jelas.
- Pasal 35 :
Cukup jelas.
- Pasal 36 :
Cukup jelas.
- Pasal 37 :
Cukup jelas.
- Pasal 38 :
Cukup jelas.

- Pasal 39 :
Cukup jelas.
- Pasal 40 :
Cukup jelas.
- Pasal 41 :
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajin UKL-UPL dapat dilihat pada Lampiran Perda.
- Pasal 42 :
Format UKL-UPL dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Pasal 43 :
Cukup jelas.
- Pasal 44 :
Cukup jelas.
- Pasal 45 :
Cukup jelas.
- Pasal 46 :
Cukup jelas.
- Pasal 47 :
Kegiatan wajib SPPL diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pasal 48 :
Cukup jelas.
- Pasal 49 :
Cukup jelas.
- Pasal 50 :
Cukup jelas.
- Pasal 51 :
Cukup jelas.
- Pasal 52 :
Cukup jelas.
- Pasal 53 :
Cukup jelas.
- Pasal 54 :
Cukup jelas.
- Pasal 55 :
Cukup jelas.
- Pasal 56 :
Cukup jelas.
- Pasal 57 :
Cukup jelas.

Pasal 58 :

Cukup jelas.

Pasal 59 :

Cukup jelas.

Pasal 60 :

Cukup jelas.

Pasal 61 :

Cukup jelas.

Pasal 62 :

Cukup jelas.

Pasal 63 :

Cukup jelas.

Pasal 64 :

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 2 Tahun 2016
 TANGGAL : 10 Juni 2016
 TENTANG : IZIN LINGKUNGAN

JENIS KEGIATAN DAN/ATAU RENCANA USAHA
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. BIDANG PERTAHANAN

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|--------|-----------------------|
| 1. | Pembangunan Pangkalan TNI AL dan Pangkalan TNI AU | - | Di luar kelas A dan B |
| 2. | Pembangunan pusat latihan tempur | Ha | Luas < 10.000 |
| 3. | Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI | Ha | Semua besaran |
| 4. | Pembangunan gudang amunisi | - | Semua besaran |

B. BIDANG PERTANIAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----------|--|---------------|--|
| I. | Tanaman Pangan dan Hortikultura | | |
| 1. | Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan. | Ha | 100 ≤ luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 2. | Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura : a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya; b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. | Ha Ha | Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 3. | Penggilingan padi dan penyosohan beras | Ton beras/jam | Kapasitas ≥ 0,3 |

| II. | Perkebunan | | |
|-----|---|----|--------------|
| 1. | Budidaya tanaman perkebunan : | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : dalam kawasan budidaya non kehutanan; | Ha | Luas < 3.000 |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : dalam kawasan budidaya non kehutanan. | Ha | Luas < 3.000 |

C. BIDANG PETERNAKAN

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|----------------------|---|
| 1. | Budidaya burung puyuh atau burung dara | Ekor | Populasi \geq 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 2. | Budidaya sapi potong | Ekor campuran | Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 3. | Sapi perah | Ekor campuran | Populasi \geq 20 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 4. | Budidaya burung unta | Ekor | Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi) |
| 5. | Ayam ras petelur | Ekor induk | Populasi \geq 10.000 |
| 6. | Ayam ras pedaging | Ekor produksi/Siklus | Populasi \geq 15.000 |
| 7. | Itik/angsa/entog | Ekor campuran | Populasi \geq 15.000 |
| 8. | Kalkun | Ekor campuran | Populasi \geq 10.000 |
| 9. | Babi | Ekor campuran | Populasi \geq 125 |
| 10. | Kerbau | Ekor campuran | Populasi \geq 75 |
| 11. | Kuda | Ekor campuran | Populasi \geq 50 |
| 12. | Kelinci | Ekor campuran | Populasi \geq 1.500 |

D. BIDANG PERIKANAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|----------------|--------|---------------|
|-----|----------------|--------|---------------|

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| I. | Perikanan Tangkap | | |
| 1. | Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan. | m m ha | Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15 |
| II. | Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) | | |
| 1. | Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi; b. Usaha penanganan/pengolahan modern seperti : ➤ Pembekuan; ➤ Pengalengan ikan; ➤ Pengekstrasian ikan atau rumput laut. | ton/hari/unit Unit pengolahan ikan / UPI | Kapasitas > 5 Semua besaran |
| III. | Perikanan Budidaya | | |
| 1. | Usaha budidaya tambak/udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya. | Ha | Luas < 50 |
| 2. | Budidaya perikanan air laut : a. Budidaya tiram mutiara; b. Budidaya rumput laut; c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung; d. Budidaya ikan dengan metode tancap : • Ikan bersirip; • Teripang, kerang, kepiting. e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut : • Luas, atau; • Jumlah. | ha ha unit ha ha unit | Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 Luas ≥ 1 Luas < 5 Jumlah < 1.000 |
| 3. | Budidaya perikanan air payau : a. budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/coldstorage dan atau unit pembuatan es balok; | Ha | 5 ≤ luas < 50 |

| | | | |
|----|--|----------------|----------------------------|
| | b. Pembenihan udang. | Ekor per tahun | Produksi benur > 40 jt |
| 4. | Budidaya perikanan air tawar | | |
| | a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . • Luas, atau • Jumlah | ha unit | Luas < 2,5 Jumlah < 500 |
| | b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. • Luas, atau • Kapasitas produksi | ha ton/hari | Luas ≤ 5 < 50 |

E. BIDANG KEHUTANAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|--------|--|
| 1. | Penangkaran satwa liar di hutan lindung | - | Semua besaran |
| 2. | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | Ha | Luas < 5 |
| 3. | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung | - | Semua besaran |
| 4. | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi | - | Semua besaran |
| 5. | Pemanfaatan air di hutan lindung | - | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 6. | Pemanfaatan air di hutan produksi | - | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 7. | Wisata alam di hutan lindung | - | Semua Besaran |
| 8. | Wisata alam di hutan produksi | - | Semua Besaran |
| 9. | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi | Ha | Luas ≤ 30.000 |
| 10. | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : | | |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|--|
| | <p>a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan;</p> <p>b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan;</p> <p>c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.</p> | <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> | <p>Luas \leq 10.000</p> <p>Luas \leq 10.000</p> <p>Luas \leq 10.000</p> |
| 11. | <p>Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :</p> <p>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan;</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> | <p>Ha</p> <p>Ha</p> | <p>Luas \leq 10.000</p> <p>Luas \leq 10.000</p> |
| 12. | <p>Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:</p> <p>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.</p> | <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> | <p>Luas \leq 10.000</p> <p>Luas \leq 10.000</p> <p>Luas \leq 10.000</p> |
| 13. | <p>Industri primer hasil hutan:</p> <p>a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan</p> | <p>m³</p> | <p>Kapasitas produksi \leq 6000</p> |

| | | | |
|-----|---|----------------|---------------|
| | laminated veneerlumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan. | Ha | Luas ≤ 15 |
| 14. | Pembangunan taman safari. | Ha | Luas < 250 |
| 15. | Pembangunan kebun binatang. | Ha | Luas < 100 |
| 16. | Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana. | Ha | Luas < 100 |
| 17. | Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan. | Ha | Luas < 1.000 |
| 18. | Pengusahaan kebun buru. | Ha | Luas < 250 |
| 19. | Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan. | - | Semua Besaran |
| 20. | Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial. | - | Semua Besaran |
| 21. | Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan. | m ³ | Luas > 1.000 |

F. BIDANG PERHUBUNGAN

| No. | Jenis Kegoatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----------|---|--------|-------------------|
| I. | Perhubungan Darat | | |
| 1. | Pembangunan Terminal Angkutan Jalan | - | Semua besaran |
| 2. | Depo/Pool angkutan/depo angkutan | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 |
| 3. | Pembangunan Depo Peti Kemas | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 |
| 4. | Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan | Ha | Luas < 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 5. | Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan | Ha | $0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$ |
| 6. | Pengujian kendaraan bermotor | Ha | $0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$ |
| 7. | Pembangunan jaringan jalur kereta api. - luas lahan | km | Panjang < 25 |
| 8. | Pembangunan stasiun kereta api | Ha | Semua besaran |
| 9. | Terminal peti kemas | Ha | Luas < 5 |
| 10. | Stasiun | Ha | $0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$ |
| 11. | Depo dan balai yasa | Ha | $0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$ |
| 12. | Jalan rel dan fasilitasnya | m | $100 < \text{panjang} < 25.000$ |
| 13. | Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. -Volume, atau - Luas area dumping | M ³ Ha | Volume < 500.000 Luas < 5 |
| II. Perhubungan Laut | | | |
| 1. | Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : | | |
| | a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i> . - panjang, atau - luas | m m ² | Panjang < 200 Luas < 6.000 |
| | b. Kedalaman Tambatan | LWS | $-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$ |
| | c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater). - Panjang | m | Panjang < 200 |
| | d. Bobot kapal standar | DWT | $1.000 \leq \text{bobot} \leq 20.000$ |
| | e. Trestle Dermaga | m ² | $750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$ |
| | f. Single Point Mooring Boey - Untuk kapal | DWT | Bobot < 10.000 |
| 2. | Prasarana pendukung pelabuhan : | | |
| | a. Terminal Penumpang | Ha | Luas < 5 |
| | b. Terminal Peti Kemas | Ha | Luas < 5 |
| | c. Lapangan Penumpang | Ha | Luas < 5 |
| | c. Gudang | Ha | Luas < 5 |
| | d. Prasarana Penampungan Curah Cair | Ha | Luas < 5 |
| 3. | Pengerukan dan Reklamasi | | |
| | a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>). | m ³ | Volume ≤ 500.000 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|--|
| | b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume | m ³ | Volume ≤ 500.000 |
| | c. Reklamasi/pengurugan. - Luas, atau - Volume | Ha m ³ | Luas < 25 Volume < 500.000 |
| | d. <i>Volume Dumping</i> | m ³ | |
| | e. Pekerjaan bawah air | Km | 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 |
| 4. | Pengerukan / perataan batu karang | m ³ | Volume karang ≤ 100.000 |
| 5. | Pekerjaan Bawah Air (PBA) : a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi | km kV km | Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100 |
| III. | Perhubungan Udara | | |
| 1. | Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : | | |
| | a. Landasan pacu | m | Panjang < 200 |
| | b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo | m ² | Luas < 2.000 |
| | c. Pengambilan air tanah. | liter/detik | Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha) |
| 2. | Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya : | | |
| | i). Prasarana sisi udara, terdiri : | | |
| | a. Perpanjangan landasan pacu; | m | 50 ≤ panjang ≤ 200 |
| | b. Pembangunan <i>taxiway</i> ; | m ² | 50 ≤ panjang ≤ 200 |
| | c. Pengembangan apron; | m ² | 500 ≤ panjang ≤ 1.000 |
| | d. Pembuatan <i>airstrip</i> ; | m | 800 ≤ panjang ≤ 900 |
| | e. Pembangunan helipad; | Semua besaran | Semua besaran |
| | f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume | m ³ | 5.000 ≤ panjang ≤ 500.000 |
| | g. Reklamasi pantai : - Luas, atau - Volume urugan | Ha m ³ | Luas < 25 Volume < 100.000 |
| | ii). Prasarana Sisi Darat, terdiri : | | |
| | a. Pembangunan terminal penumpang | m ² | 500 ≤ panjang ≤ 2.000 |
| | b. Pembangunan terminal cargo | m ² | 500 ≤ panjang ≤ 2.000 |

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | c. Jasa boga | Porsi/hari | 500 ≤ produksi ≤ 1.000 |
| | d. Power house/genset | kVA | 500 ≤ daya ≤ 2.000 |
| | e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara | Semua besaran | Semua besaran |
| | f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum | liter | 1.000 ≤ volume ≤ 50.000 |
| | iii). Fasilitas penunjang lainnya, terdiri: | | |
| | a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB | Semua ukuran di dalam lokasi bandara | Semua ukuran di dalam lokasi bandara |
| | b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara | m ² | Semua ukuran di dalam lokasi bandara |
| | c. Bengkel kendaraan bermotor | m ² | 500 ≤ volume ≤ 10.000 |
| | d. Pemindahan penduduk | KK | Jumlah > 200 |
| | e. Pembebasan lahan | ha | Luas < 100 |
| 3. | Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> atau <i>rotary wing</i>) | | Semua besaran |

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|---|--|
| 1. | Buah-buahan dalam kaleng/kemasan | ton/tahun | Produksi > 2.000 |
| 2. | Sayuran dalam botol | ton/tahun | Produksi > 2.000 |
| 3. | Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah & sayuran | ton/tahun | Produksi > 2.500 |
| 4. | Air minum dalam kemasan | | Semua besaran |
| 5. | Kecap | liter/tahun | Produksi > 1,5juta |
| 6. | Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya. | ton/tahun | Produksi > 500 |
| 7. | Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak | ton/tahun | Produksi > 15.000 |
| 8. | a. Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; b. Pakan lain untuk ternak; c. Tepung tulang | ton/tahun | Produksi > 15.000 Produksi > 15.000 Produksi > 3.000 |
| 9. | a. Minuman ringan lainnya; b. Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; c. Minuman ringan mengandung CO ₂ d. Minuman beralkohol kurang dari 1% | liter/tahun liter/tahun botol/tahun | Produksi > 1,2 juta Produksi > 1,6 juta Produksi > 105.000 Semua besaran. |
| 10. | Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 11. | Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum). | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 12. | Barang dari fiberglass | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 13. | Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen. | Rupiah | Investasi > 600 juta |

| | | | |
|-----|---|--------|----------------------|
| 14. | Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 15. | Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 16. | Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 17. | Genteng kodok di glazur atau tidak di glazurpress mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 18. | Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 19. | Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 20. | Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan. | Rupiah | Investasi > 600 juta |
| 21. | Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang | Rupiah | Investasi > 600 juta |

| | | | |
|-----|--|------------------------|--------------------------------------|
| | industri dari batu keperluan lainnya. | | |
| 22. | Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya. | unit/tahun | Kapasitas > 100 |
| 23. | Alat berat dan alat pengangkat | unit/tahun | Kapasitas > 30 |
| 24. | Industri kerupuk | orang | 20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 25. | Industri sabun | orang | 20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 26. | Industri Rokok | orang | 20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 27. | Industri genteng | orang | 20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 28. | Furniture | orang | 20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 29. | Perusahaan kosmetik | orang | 20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 |
| 30. | Minyak goreng kelapa | ton/tahun | Produksi > 4.500 |
| 31. | a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu | ton/tahun ton/tahun | Produksi > 5.000 Produksi > 1.000 |
| 32. | Pembuatan gula lainnya | ton/tahun | Produksi > 5.000 |
| 33. | Sirup dari bahan gula | ton/tahun | Pemakaian gula > 200 |
| 34. | a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao | ton/tahun ton/tahun | Produksi > 1.000 Produksi > 1.000 |
| 35. | Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu. | ton/tahun | Produksi > 9.000 |
| 36. | Tahu | ton/tahun | Jml kedelai > 1.000 |
| 37. | Komponen bumbu masak | ton/tahun | Produksi > 2.600 |
| 38. | Obat nyamuk padat | Rupiah | Investasi > 600 jt |
| 39. | ➤ Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; ➤ Bahan pembersih; | Rupiah | Investasi > 600 jt |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| | Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. | | |
| 40. | Sediaan : rias wajah, wangi-wangian rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur | Rupiah | Investasi > 600 jt |
| 41. | Kosmetik lainnya | Rupiah | Investasi > 600 jt |
| 42. | Industri baterai basah (akumulator listrik) | unit/tahun | Produksi < 100.000 |
| 43. | Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi : - luas lahan, atau - luas bangunan | Ha m ² | Luas < 5 Luas < 20.000 |
| 44. | Showroom kendaraan/furniture dll | m ² | Luas > 500 |
| 45. | Bengkel, service kendaraan | m ² | Luas > 250 |
| 46. | Gudang, Depo | m ² | Luas > 500 |
| 47. | Industri handycraft/Kerajinan | orang | Tenaga kerja >30 |
| 48. | Panti mandi uap / spa | m ² | Luas > 5.000 |
| 49. | Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu | | Semua besaran |
| 50. | Bar, karaoke, café, diskotik, pub dan sejenisnya. | | Semua besaran |
| 51. | Kemasan karton | ton/tahun | Produksi = 4.000 |
| 52. | Paku, kawat, bendrat | ton/tahun | Produksi = 8 juta |
| 53. | Elektronik AC | unit/bulan | Produksi = 1.000 |
| 54. | Lemari es | unit/bulan | Produksi = 1.500 |
| 55. | Pembuatan bahan sintetik (dakron) | yard/tahun | Produksi = 7,5 juta |
| 56. | Buah-buahan dalam botol | ton/tahun | Produksi = 2.200 |
| 57. | ➤ Buah-buahan lumat (selai dan jeli) ➤ Sayuran yang dilumatkan | ton/tahun ton/tahun | Produksi = 2.200 Produksi = 2.200 |
| 58. | ➤ Air sari pekat buah-buahan; ➤ Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; ➤ Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan | ton/tahun ton/tahun ton/tahun | Produksi ≥ 2.000 Produksi ≥ 2.200 Produksi ≥ 2.500 |
| 59. | Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan. | ton/tahun | Produksi ≥ 2.200 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| 60. | Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku. | ton/tahun | Produksi \geq 2.200 |
| 61. | <i>Oleochemical</i> , minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati. | ton/tahun | Produksi \geq 1.000 |
| 62. | Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani. | ton/tahun | Produksi \geq 1.000 |
| 63. | Sirup bahan dari gula | ton/tahun | Pemakaian gula \geq 200 |
| 64. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pati sari / ubi kayu (tepung tapioca) ➤ Hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu | ton/tahun | Produksi \geq 9.000 Produksi \geq 9.000 |
| 65. | Teh ekstrak | ton/tahun | Produksi \geq 2.000 |
| 66. | Daging sintesis, bubuk sari kedelai | ton/tahun | Produksi \geq 1.000 |
| 67. | Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai 66 dengan penggunaan areal : a. Urban : <ul style="list-style-type: none"> - Metropolitan - kota besar - kota sedang - kota kecil - Rural/pedesaan | Ha Ha Ha Ha Ha | Luas $<$ 5 Luas $<$ 10 Luas $<$ 15 Luas $<$ 20 Luas $<$ 30 |

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| I. Sumber Daya Air | | | |
| 1. | Pembangunan bendungan/waduk | | |
| | a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan | m Ha m ³ | 6 \leq tinggi $<$ 15 50 \leq luas $<$ 200 300.000 \leq volume \leq 500.000 |
| | b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volumen tampungan | m Ha m ³ | 6 \leq tinggi $<$ 15 50 \leq luas $<$ 200 300.000 \leq volume \leq 500.000 |
| 2. | Daerah Irigasi | | |
| | a. Pembangunan baru dengan luas; | Ha | 500 \leq luas $<$ 2.000 |

| | | | |
|-------------|---|----------------|--|
| | b. Peningkatan dengan luas; | Ha | $50 \leq \text{luas} < 1.000$ |
| | c. Pencetakan sawah, luas (per kelompok) | Ha | $100 \leq \text{luas} < 500$ |
| 3. | Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian) | Ha | $500 \leq \text{luas} < 1.000$ |
| 4. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. | | |
| | a. Sejajar pantai (<i>seawall/revetment</i>); | km | Panjang > 1 |
| | b. Tegak lurus pantai (<i>groinbreakwater</i>) | m | $10 \leq \text{panjang} < 500$ |
| 5. | Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir. | | |
| | a. Di kota sedang. | | |
| | - Panjang, atau Volume. | km | $3 \leq \text{panjang} < 10$ |
| | - Pengerukan. | m ³ | $100.000 \leq \text{volume} < 500.000$ |
| | b. Di pedesaan. | | |
| | - Panjang, atau | km | $5 \leq \text{panjang} < 15$ |
| | - Volume pengerukan | m ³ | $150.000 \leq \text{volume} < 500.000$ |
| II. | Jalan dan Jembatan | | |
| 6. | Pembangunan/Peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) | | |
| | a. Di kota sedang | | |
| | - Panjang | km | $3 < \text{panjang} < 10$ |
| | - pengadaan tanah | Ha | $4 < \text{luas} < 10$ |
| | b. Di pedesaan. | | |
| | - Panjang | km | $10 < \text{panjang} < 30$ |
| | - Pengadaan tanah | Ha | $7 \text{ luas} < 30$ |
| 7. | a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> . | | |
| | - Panjang | km | Panjang < 2 |
| | b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) | | |
| | - Panjang bentang Utama | m | $100 \leq \text{bentang utama} < 500$ |
| III. | Kecipta-karya | | |
| 8. | Persampahan | | |
| | a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlledlandfill</i> atau <i>sanitarylandfill</i> termasuk instalasi penunjang. | | |
| | - Luas kawasan, atau | Ha | Luas < 10 |
| | - Kapasitas total | ton | Kapasitas < 10.000 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------------------------|
| | b. TPA daerah pasang surut. - Luas <i>landfill</i> , atau - Kapasitas total | Ha ton | Luas < 5 Kapasitas < 5.000 |
| | c. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas | ton/ha | Kapasitas < 1.000 |
| | d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas | ton/ha | Kapasitas < 500 |
| | e. Pembangunan <i>incinerator</i> . - Kapasitas | ton/ha | Kapasitas < 500 |
| | f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas | ton/ha | 50 ≤ kapasitas < 100 |
| | g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas | | |
| 9. | Pembangunan perumahan/permukiman - Luas | Ha | Luas ≤ 100 |
| 10. | Air limbah domestik/pemukiman | | |
| | a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas, atau - kapasitas | Ha m ³ /hari | Luas < 2 Kapasitas < 11 |
| | b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas, atau - Beban organik | Ha ton/hari | Luas < 3 Beban < 2,4 |
| | c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-sitesanitation system</i>) di perkotaan/permukiman. - Luas layanan, atau - Debit air limbah | Ha m ³ /hari | Luas < 500 Debit < 16.000 |
| 11. | Drainase permukiman perkotaan | | |
| | a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Panjang | km | Panjang < 10 |
| | b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman. - luas kolam retensi/polder | Ha | 1 ≤ Luas ≤ 5 |
| 12. | Air minum | | |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|---|
| | a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) | Ha | $100 \leq \text{luas} < 500$ |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi - Panjang | km | $8 \leq \text{panjang} < 10$ |
| | c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - sungai/danau - mata air | liter/detik liter/detik | $50 \leq \text{debit} < 250$ $2,5 \leq \text{debit} < 250$ |
| | d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap | liter/detik | $50 < \text{debit} < 100$ |
| | e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil. | liter/detik liter/detik | $2,5 \leq \text{debit} < 50$ $1,0 \leq \text{debit} < 50$ |
| 13. | Pembangunan gedung. | | |
| | a. Pembangunan gedung di atas/bawah tanah | | |
| | 1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; | m ² | $5.000 \leq \text{luas} < 10.000$ |
| | 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng | m ² | $5.000 \leq \text{luas} < 10.000$ |
| | 3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum | m ² | $5.000 \leq \text{luas} < 10.000$ |

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|----------------|-----------------------|
| 14. | Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>) | m ³ | Volume < 100.000 |
| 15. | Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan : - jarak dan - luas <i>dumping site</i> | km ha | Jarak < 5 Luas < 1 |

Plt. BUPATI SUBANG,

ttd

Hj. IMAS ARYUMINGSIH